

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Keputusan Komite Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Komite Pers menyatakan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Peliputan. Oleh karena itu, perlu ditetapkannya kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional sebagai landasan moral atau etika profesi dan sebagai pedoman operasional untuk menjaga integritas dan profesionalisme jurnalis (Kusmandi dan Samsuri 2010: 113).

Saat ini kehadiran media ialah salah satu wadah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah penerbit pers dan media menjadi harapan masyarakat untuk menerima informasi dengan akurat, objektif, berimbang independen, jujur dan bermanfaat. Dengan hadirnya Wartawan atau jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyajikan informasi. Yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kebebasan media di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Media. Salah satu turunan dari undang-undang ini adalah peran organisasi jurnalis untuk menerapkan Kode Etik (KEJ) bagi jurnalis dalam landasan etika dan pedoman operasional pekerjaan jurnalis. (Kusmandi dan Samsuri, 2010:17).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memiliki dua kode etik yaitu, KEJ-PWI dan KEJ-Dewan Pers. Yang dimaksud dengan KEJ-PWI ialah suatu kode etik yang dimiliki oleh persatuan Wartawan Indonesia dan kode etik tersebut hanya berlaku

yang mengikuti Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Sedangkan KEJ-Dewan Pers ialah kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers (KEJ-Dewan Pers) (Wibawa, 2020:3). Peran Dewan Pers adalah penjaga kebebasan pers, sebagai penegak etika Pers, sebagai mediator penyelesaian masalah antar pers dan masyarakat, serta sebagai perantara pendidikan Pers. Oleh karena itu Dewan Pers menetapkan kode etik Jurnalistik yang menjadi acuan seluruh kegiatan jurnalistik bagi wartawan Indonesia (Saputra, 2017).

Dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan ialah antara Masyarakat dan Pers. Dua lembaga tersebut saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Pers sebagai komponen besar dari sistem sosial yang selalu berkaitan terhadap masyarakat dimanapun ia berada. Artinya dimanapun Pers berada ia membutuhkan masyarakat untuk menyebarkan informasi sebagai sasaran pemberitaannya. Pers hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap peristiwa yang sedang terjadi, baik peristiwa besar maupun peristiwa kecil.

Maka dari itu pers mempunyai kedudukan sebagai (Institusi Sosial) yang mampu mempengaruhi lembaga masyarakat lainnya. Kemunculan kebebasan pers bukan semata-mata pers bebas dengan apa yang akan dilakukan, dipublikasikan atau di suguhkan kepada masyarakat ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jika tidak media akan berhadapan dengan hukum. Kebebasan pers itu bukan hanya dimiliki oleh pers saja. Namun, kebebasan pers dimiliki juga oleh

masyarakat. Artinya, masyarakat membutuhkan berita atau informasi yang bermanfaat, aktual dan jujur. Maka dari itu Kode Etik Jurnalistik sangat berlaku terhadap pers untuk menjunjung tinggi nilai dan norma (Sumadiria, 2014:67).

Sebagai wartawan atau jurnalis sangatlah penting memahami tentang pedoman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karenanya KEJ-Dewan Pers tidak hanya berlaku bagi anggota PWI saja tetapi berlaku terhadap semua Wartawan yang ada di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik menjadi nilai utama sebagai wartawan untuk melaksanakan tugas sebagai jurnalis agar mampu membedakan informasi baik maupun buruk serta mampu melakukan hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dalam Kode Etik Jurnalistik tidak bisa ditawar-menawar dan haruslah di taati oleh setiap wartawan maupun jurnalis (Wibawa, 2020:3).

Bekerja di media massa berprofesi sebagai wartawan, Artinya mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan karya Jurnalistik wajib mengacu dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jika seorang Wartawan sedang melakukan tugasnya tidak mentaati dan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik maka terdapat sanksi yang harus diterima. Pemahaman Kode Etik bagi setiap wartawan sangatlah penting, karenanya dengan memahami dan mentaati kode etik jurnalistik kendati terbentuklah wartawan yang mampu menjunjung tinggi nilai pers dan menjadikan seorang wartawan yang bertanggung jawab dan tetap menjaga kepercayaan publik (Saputra, 2016).

Memberikan informasi, menghibur dan transaksi bisnis ialah yang tercatat dalam teori Pers Libertarian (*Libertarian Press Theory*). Penghinaan, kecabulan, kerendahan moral dan pengkhianatan sangat lah dilarang dalam teori ini. Maka dari itu pers dituntut dalam segala hal. Walaupun kepemilikan secara individu namun pers tidak bisa dikelola secara cuma-cuma.

Maka dari itu pers harus menerapkan dan mentaati Undang-Undang Pers tentang Hukum Etika Jurnalistik pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong,Fitnah,Sadis Dan Cabul” (Sumadiria, 2014:71). Bohong yang dimaksud didalam pasal 4 ini ialah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan bahwa kebenarannya tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah, berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk dan sifatnya merugikan. Sadis, berarti kejam tanpa mengenal belas kasihan. Dan cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis, dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Penelitian ini berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Lingkungan Wartawan”. Studi Terhadap Wartawan Bandung TV Penelitian ini ingin mengetahui dan memahami tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan Bandung TV apakah menerapkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Tentang Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong,Fitnah,Sadis Dan Cabul dan bagaimana cara penerapan kode etik tersebut kepada anggotanya.

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Bandung TV ialah media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik dari mulai mencari, mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan informasi. Bandung TV yang memiliki eksistensi dan daya saing yang cukup tinggi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui kinerja dan profesionalisme wartawan Bandung TV dalam menjalani tugas sebagai wartawan untuk memperoleh beritanya.

Fakta ialah kekuatan utama bagi media dalam berbagi ide dan opini. Namun, pada realita yang sering terjadi masih banyak berita yang tidak sesuai dengan faktanya atau bisa di katakan berita bohong. Dalam proses pembuatan berita sampai di publikasikannya haruslah bersikap adil terhadap narasumber sebagai sumber pemberitaan. Tuduhan terhadap narasumber secara sengaja dengan niat buruk, dalam pengambilan gambar, suara, grafis, atau tulisan yang sengaja semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan saat penyiaran gambar dan suara dari arsip, seorang wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara jelas dilarang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4.

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji kegiatan di Bandung TV dalam upaya menyalurkan pemahaman dan penerapan tentang Kode Etik Jurnalistik, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik terhadap wartawan Bandung TV khususnya yang berkaitan dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis Dan Cabul”.

1.2 FOKUS PENELITIAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana wartawan Bandung TV memaknai Kode Etik Jurnalistik Undang-Undang Pers pasal 4 dan penerapan kode etik jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan Bandung TV. Serta ingin mengetahui konsistensi wartawan Bandung TV terhadap kode etik jurnalistik pasal 4. Dan Penelitian ini pun untuk mengetahui bagaimana wartawan Bandung TV melakukan pengawasan pada anggotanya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Undang-Undang Pers pasal 4 terhadap wartawan Bandung TV ?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap Undang-Undang Pers pasal 4 ?
3. Bagaimana Konsistensi Wartawan Bandung TV terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 ?
4. Bagaimana Bandung TV melakukan pengawasan pada anggotanya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wartawan Bandung TV memaknai Kode Etik Jurnalistik Undang-Undang Pers pasal 4.
2. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap Undang-Undang Pers pasal 4.
3. Untuk mengetahui Wartawan Bandung TV terhadap Konsistensi dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4.
4. Untuk mengetahui Bandung TV melakukan pengawasan pada anggotanya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 4.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Secara Akademis

Menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana wartawan televisi menerapkan kode etik jurnalistik saat di lapangan. Serta mampu menyalurkan pengetahuan hasil mengkaji mengenai kegiatan kejournalistikan yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik.

1.4.2 Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman peneliti mengenai kegiatan pers terhadap Kode Etik Jurnalistik. Serta mampu menjadi referensi ilmu bagi akademisi yang akan terjun langsung ke dunia jurnaslitik.

1.5 LANDASAN PEMIKIRAN

1.5.1 Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Press Theory*) pada abad ke-20 teori ini tumbuh di Amerika Serikat. Lalu teori ini berkembang setelah dipengaruhi artikel WE Hocking. Tujuan dari teori ini ialah memberi informasi, menghibur, melakukan transaksi bisnis dan yang paling utama dari teori ini untuk mengangkat konflik sampai tingkat diskusi melalui pasar ide yang bebas dan bertanggung jawab (Sumadiria, 2014:75).

Teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan terhadap masyarakat dan menjaga hak-hak individu. Namun teori ini mengatakan bahwa media selama ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam teori ini menerima peran media dalam melayani sistem ekonomi, tetapi tidak adanya prioritas fungsi itu melebihi fungsi mendukung proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat (Sumadiria, 2014:75).

Lima syarat yang wajib dipatuhi oleh media menurut Peterson, Komisi Kebebasan Pers Amerika. *Pertama* media dituntut untuk mendapatkan informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari yang memberikan arti terhadap kejadian tersebut dan secara akurat tidak boleh berbohong harus menyatakan fakta. *Kedua*, media harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik. Artinya lembaga-lembaga komunikasi massa yang besar sebagai pengantar diskusi umum di masyarakat. *Ketiga* media massa hendaknya menonjolkan sebuah gambaran representatif dari kelompok-kelompok unsur pokok dalam masyarakat. Kode etik

film, radio dan televisi semua mengandung pernyataan yang mendorong media untuk menghargai rasa kebangsaan dan sensitivitas kelompok-kelompok suku agama (Sumadiria, 2014:76).

Keempat, media dituntut untuk bertanggung jawab dalam segala karya jurnalistiknya dalam tujuan menyajikan dan nilai-nilai masyarakat. *Kelima*, media hendaknya menyajikan berita sehari-hari dengan penuh. Karenanya masyarakat saat ini menuntut lebih banyak informasi baru dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, sehingga perlu diadakannya distribusi berita dan pendapat yang luas.

Dasar pemikiran dari teori ini ialah kebebasan media harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat. Media bertanggung jawab terhadap sosial dan moral. Kebebasan media tidaklah mutlak. Kebebasan yang dilakukan oleh media akhirnya tetap harus dikembalikan dan harus bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian tidak bisa dan tidak selayaknya media keluar dari nilai-nilai serta kepentingan sosial masyarakat (Sumadiria, 2014:77).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam proses pembuatan berita sampai di publikasikannya haruslah bersikap adil terhadap narasumber sebagai sumber pemberitaan. Tuduhan terhadap narasumber secara sengaja dengan niat buruk, dalam pengambilan gambar, suara, grafis, atau tulisan yang sengaja semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan saat penyiaran gambar dan suara dari arsip, seorang wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara jelas dilarang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4. Dengan mengkaji kegiatan di Bandung TV dalam upaya menyalurkan pemahaman tentang

Kode Etik Jurnalistik, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik terhadap wartawan Bandung TV khususnya yang berkaitan dengan Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis Dan Cabul”.

1. Wartawan

Menurut Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis (1804-1814) wartawan ialah yang menguasai hampir seluruh dataran Eropa, yang lebih berbahaya dari pasukan musuh. Baginya pesan yang disampaikan oleh wartawan mampu mempengaruhi pikiran yang kemudian mengubah kognisi, efeksi, dan perilaku yang mampu menggerakkan banyak orang (Wibawa, 2020:138).

Wartawan ialah orang yang menjalani tugas kewartawanan dari mulai pengumpulan, pengolahan, dan mempublikasikan dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar, dan lainnya dalam bidang komunikasi massa. Berdasarkan pengertian tersebut, Wartawan bukan hanya sebagai orang yang mampu membuat dan menceritakan perasaan hati yang dipublikasikan melalui media massa ataupun media sosial, seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, dan Twitter, atau pandai dalam merangkai kata dalam penulisan. Wartawan ialah sebuah profesi yang tidak semua orang mampu menjadi wartawan. Artinya, jika seseorang ingin dikatakan wartawan harus memenuhi kriteria menjadi seorang wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Pasal Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia (Wibawa, 2020:139).

Wartawan atau jurnalis ialah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalis dalam pelaksanaannya dilakukan secara teratur dalam menulis berita (berupa laporan) yang dimuat di media massa, seperti koran, televisi, radio, media sosial dan lainnya. Wartawan mencari sumber berita diharapkan dalam penyajiannya dilakukan secara objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu dalam melayani masyarakat (Saputra, 2016).

Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*Institutionalized Communication*) yang dibelenggu oleh berbagai ruang gerak pada etik jurnalistik Undang-Undang Pers dan lain-lain. Sehingga dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya yaitu mengolah berita, membuat tajuk kencana, membuat pojok atau menyusun reportase (Effendi, 2017:122).

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman yang berisi nilai-nilai bagi wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu utama dalam wartawan dalam menentukan baik dan buruk dalam melaksanakan tugas jurnalistik termasuk boleh atau tidak boleh dilakukan. Kode etik jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkan tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan (Samsuri dan Kusmandi, 2010:113).

Dalam surat keputusan dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik Jurnalistik Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan


yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memiliki dua kode etik yaitu, KEJ-PWI dan KEJ-Dewan Pers. Yang dimaksud dengan KEJ-PWI ialah suatu kode etik yang dimiliki oleh persatuan Wartawan Indonesia dan kode etik tersebut hanya berlaku yang mengikuti Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Sedangkan KEJ-Dewan Pers ialah kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers (KEJ-Dewan Pers) (Wibawa, 2020:3).

Dalam proses pembuatan berita sampai di publikasikannya haruslah bersikap adil terhadap narasumber sebagai sumber pemberitaan. Tuduhan terhadap narasumber secara sengaja dengan niat buruk, dalam pengambilan gambar, suara, grafis, atau tulisan yang sengaja semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan saat penyiaran gambar dan suara dari arsip, seorang wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara jelas dilarang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4.

1.5.3 Kerangka Operasional

Berdasarkan kerangka konsep di atas maka dapat dibuat kerangka operasional sebagai berikut :



1.5.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian berjudul “*Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6*” yang disusun oleh Edi Purnomo Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Metro Pada Tahun 2020. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini ialah Studi pasal 6 kode etik jurnalistik. Mencari titik temu yang terdapat relevansinya dengan permasalahan pemahan wartawan Aji terkait kode etik jurnalistik pasal 6 dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja aliansi jurnalistik independen (AJI) Lampung. Penelitian tersebut di analisis secara induktif. Mulai dari wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka. Subjek dari penelitian ialah wartawan Aliansi Jurnalistik Independen Lampung.

Penelitian dengan judul “*Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Di Media Online InfoRiau.Co*” yang disusun oleh Popi Rada Asmila Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2019. Penelitian yang di susun oleh Popi Rada Asmila menggunakan teori Gatekeeper dan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut lebih memfokuskan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian Popi Rada Asmila wartawan Inforiau.co mampu memahami tentang kode etik jurnalistik yang wajib di taati oleh wartawan seluruh Indonesia.

Penelitian dengan judul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa*” yang disusun oleh Widyawati Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan ialah library search (studi pustaka) dengan pendekatan subjektif-konstruktivitas. Teknik pengumpulan data ialah dokumentasi dan wawancara terstruktur sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian Widyawati ialah dalam pasal 1 terkait independensi wartawan republika dan kompas belum menerapkan indikator secara keseluruhan. Namun terkait pasal-pasal lain tentang hukum etika jurnalistik sudah memahami dan menerapkannya.

Penelitian berjudul “Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta”. Yang disusun oleh Nur Yuniarti Lestari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Peneliti tersebut mencari bagaimana implementasi yang dilakukan oleh anggota PWI dalam melaksanakan peranan sebagai pers. penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun kegiatan dan dokumentasi anggota PWI.

Tabel 1.1

Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul (Tahun)	Pendekatan/ Metode	Hasil
1	Edi Purnomo	Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada	Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian Edi Purnomo

		Pasal 6 (2020)		menunjukkan bahwa wartawan Aliansi Jurnalis Independen Lampung sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 dan KEJ menjadi acuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.
2	Popi Rada Asmila	Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Di Media Online InfoRiau.Co(2019)	Deskriptif Kualitatif	Dalam hasil penelitian Popi Rada Asmila, wartawan Inforiau.co mampu memahami tentang kode etik jurnalistik yang wajib di taati oleh wartawan seluruh Indonesia.
3	Widyawati	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa (2018)	Studi Pustaka, Subjektif Konstruktivitas	Hasil penelitian Widyawati ialah dalam pasal 1 terkait independensi wartawan republika dan kompas belum menerapkan indikator secara keseluruhan. Namun terkait pasal-pasal lain tentang hukum etika jurnalistik sudah

				memahami dan menerapkannya.
4	Nur Yuniarti Lestari	Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta	Kualitatif ,Yuridis Normatif	Hasil dari penelitian ini ialah ada bentuk pemahaman dan pengawasan khusus bagi anggota AJI Yogyakarta. Dan membuat kebijakan agar setiap minggu anggotanya menjaga independensi saat melakukan peliputan.

Dari keempat hasil penelitian tersebut, peneliti menggunakan bahan untuk referensi dan gambaran untuk melakukan penelitian yang hampir serupa namun memiliki fokus yang berbeda-beda. Dengan adanya penelitian tersebut peneliti mampu mengetahui bagaimana hasil dan kesimpulan dari masing-masing penelitian diatas yang mampu menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti.

1.6 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1.6.1 Lokasi Penelitian

Jl. Pacuan Kuda No 63 Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat 40293.

1.6.2 Paradigma Dan Pendekatan

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme,

dimana pengetahuan bukan hanya hasil dari fakta. Melainkan, hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Artinya aktivitas manusia itu merupakan aktivitas mengkonstruksi realitas dan hasilnya tidak merupakan kebenaran yang tetap. Tetapi selalu berkembang terus (Gunawan, 2013:45).

Paradigma Konstruktivisme melihat bahwa individu interpretasi dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual yang ada dipikirkannya. Konstruktivisme mengakui bahwa konstruksi personal mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian konstruksi personal dipelajari melalui interaksi personal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain (Morissan, 2013: 103).

Paradigma Konstruktivisme mempelajari beragam realita yang yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi sosial dan kebenaran suatu sosial yang bersifat relatif. Dalam Konstruktivisme, setiap individu yang berprofesi sebagai wartawan memiliki cara bagaimana penerapan, pemahan, pengawasan dan konsistensi yang berbeda. Alasan peneliti menggunakan paradigma Konstruktivisme ialah ingin mengetahui Sejauh mana wartawan dalam memahami Kode Etik Jurnalistik. Bagaimana dan di terapkan atau tidaknya Kode Etik Jurnalistik terutama dalam pasal 4.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Craswell dalam buku Ajat menjelaskan pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan

perspektif yang bertujuan untuk membangun pola pengetahuan tertentu bersumber dalam pengalaman individu dan nilai-nilai sosial (Rukajat, 2018:5).

Pendekatan Kualitatif bermaksud untuk memahami mengenai fenomena yang terjadi saat peliputan oleh subjek sebagai informan. Dimana informan disini ialah wartawan Bandung TV untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan demikian peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif karena pendekatan ini diartikan sebagai langkah-langkah penelitian yang memuat data deskriptif berupa kata-kata baik dari lisan maupun tulisan pada sikap seseorang yang amati. Karena peneliti dapat mengamati subjek secara langsung. Dan mampu mengumpulkan data dan cara observasi secara langsung turun kelapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Menurut Travels 1978 didalam mahi mengatakan bahwa tujuan utama menggunakan metode ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dalam memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Menurut Gay 1976 metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok penelitian (Hikmat, 2011:44).

Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Dalam metode Deskriptif relatif tidak bermaksud untuk menguji kesimpulan tertentu, tapi lebih menggambarkan “apa adanya” tentang suatu objek dalam *social setting*. Kata Deskriptif berasal dari bahasa latin “Deskriptivus” yang berarti uraian (Mukhtar, 2013:10).

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini nantinya akan menggambarkan secara rinci dan jelas bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan Bandung TV.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data yang ada sebagai fakta dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, kegiatan dan lokasi penelitian. Dengan mengamati, mendengar dan merasakan data kualitatif dapat diperoleh. Data tersebut berupa catatan di lapangan yang harus diterjemahkan, transkrip hasil wawancara, dokumen pribadi dan media yang dipelajari.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a) Sumber Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara langsung terhadap wartawan dan Pimpinan Redaksi Bandung TV, jajak pendapat dari individu atau

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden).

b) Sumber Data Sekunder, merupakan data pendukung, data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi pada data primer. Sumber data sekunder di peroleh untuk menunjang penelitian yang diambil dari data-data yang berupa dokumen-dokumen, laporan, situs internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Buku-buku ilmiah, jurnal, dan skripsi (Moelong, 1995:157).

1.6.5 Penentuan Informan

1) Informan

Unit analisis menjadi salah satu bahan bagi peneliti untuk menemukan dan mengumpulkannya penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Unit Penelitian ini peneliti memilih informan yang kredibel yang bersangkutan dengan yang sedang di teliti yakni 3 sampai 4 orang wartawan Bandung TV dan Pimpinan Redaksi.

2) Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini memilih teknik penentuan informan dengan teknik Purposive Sampling yang merupakan suatu teknik penentuan sebuah sampel dengan pertimbangan (Budiarto dan Lestari:8). Teknik Purposive Sampling nantinya peneliti akan memilih subyek penelitian yaitu menentukan informan yang sesuai dengan fokus penelitian atau yang sedang di teliti untuk mendapatkan kekuatan akurasi. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seseorang atau

beberapa orang yang dapat memberikan penjelasan dengan baik dengan jumlah 3-4 orang. Yakni 3 Wartawan dan 1 Pimpinan Redaksi Bandung TV. Dimana objek yang diteliti bersangkut paut dengan kode etik jurnalistik yang diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup sebagai penunjang dalam penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah :

Penelitian lapangan (*Field Work Research*) Mendapatkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara :

1) Wawancara

Mengumpulkan data dengan wawancara adalah cara yang paling efektif untuk digunakan dalam penelitian ini, agar mendapatkan informasi yang cukup dari narasumber. Wawancara ini berupa dengan cara tatap muka langsung antara peneliti dan informan.

Wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan bertujuan untuk ,mendapatkan informasi yang mendalam dan luas. Peneliti akan melakukan tahap wawancara mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di Bandung TV Pasal 4 tentang Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong,Fitnah,Sadis Dan Cabul.

2) Observasi

Setelah dilakukannya wawancara, teknik selanjutnya ialah Observasi atau pengamatan. Observasi ialah pengamatan kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk melakukan pengamatan secara terperinci. Metode ini digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan yang telah direncanakan (Bungin, 2010:115).

Pada proses observasi peneliti mengamati secara langsung berbagai fenomena seperti perilaku individu dan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus observasi peneliti adalah kegiatan bagaimana pemahaman dan di terapkannya Kode Etik Jurnalistik pada saat di lapangan oleh Wartawan Bandung TV. Hasil observasi di catat dan dianalisa data guna membantu peneliti untuk menarik kesimpulan akhir penelitian. Selain itu, hasil observasi dapat memberi manfaat, informasi tambahan dan menjadi bukti dari kegiatan wawancara.

3) Dokumentasi

Merupakan pengumpulan bentuk fakta dan bukti yang dilakukan berbentuk dokumentasi. Mengenai hal-hal, atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, catatan rapat dan program kerja. Tahap ini bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian (Moelong, 1995:157).

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Adanya penelitian ini demi mendapatkan data dan informasi yang sah dan mampu dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai metode keabsahan data yang di

peroleh selama penelitian. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong, 2010:330).

Teknik Triangulasi penggunaan sumber merupakan teknik yang digunakan. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331 dan (Moelong , 2010:330).

1.6.8 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menunjuk pada pendapat Miles dan Huberman (1992) yaitu proses reduksi data, sajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Yang dimaksud dengan Reduksi Data ialah setiap tahap proses ini dimaksud sebagai pemilihan dan informasi yang sudah didapatkan selama penelitian berlangsung. Penyederhanaan data yang telah diperoleh dan mampu di ringkas. Peneliti dapat menemukan konsep-konsep serta pola-pola data yang diinginkan yang kemudian dirancang dalam bentuk hasil analisa akhir.

Penyajian data ialah langkah pengumpulan informasi yang tersusun, informasi tersusun disesuaikan dan diklarifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menguasai data.

Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk memeriksa dan mencoba kebenaran serta keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi lalu diberikan kesimpulan yang bermakna dan tidak diragukan kegunaan dan kebenarannya (Miles dan Huberman, 1992: 15-19).

Analisis data yang dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dilakukan. Pada saat melakukan wawancara. Peneliti akan melakukan analisis jawaban narasumber informan. Jika jawaban belum memenuhi data yang diinginkan, maka wawancara akan terus dilakukan hingga diperoleh data yang valid.

